



UNIVERSITAS  
SUMATERA  
SELATAN

No	SM-USS-01
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	23-02-2021

## KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN

### Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

## **A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT**

### **Visi Universitas Sumatera Selatan**

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

### **Misi Universitas Sumatera Selatan**

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

### **Tujuan Universitas Sumatera Selatan**

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa entrepreneur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan entrepreneur university.  
Menghasilkan link and match penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

### **Sejarah Singkat Universitas Sumatera Selatan**

Yayasan Pendidikan Penelitian Perkembangan Perkoperasian Sumatera Selatan (YP-4 SS) yang didirikan dengan Akte No. 57 tahun 1984 dan Akte Perubahan No. 123 tahun 1984 yang ketuanya H. Zainal Abidin Ning, telah mencetuskan ide untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Tinggi Strata I (Satu) yang merupakan jenjang pengembangan dari Diploma Tiga yang sudah ada yaitu Akademi Manajemen Koperasi (AMKOP) Palembang.

Ide mendirikan Pendidikan Tinggi Strata I tersebut direalisasikan dengan dibentuknya Panitia Pendiri dengan Ketuanya Dr. H. ABDUL SHOBUR, MM. Perguruan Tinggi Strata Satu yang akan didirikan tersebut pada awalnya merupakan STIE Palembang, yang lokasi perkuliahannya menempati gedung milik Yayasan Pendidikan Penelitian Perkembangan Perkoperasian SUMATERA SELATAN yaitu satu atap dengan AMKOP Palembang.

Perencanaan yang sudah dibahas secara matang tersebut akhirnya diwujudkan dengan dibuatnya laporan ke Kopertis Wilayah II dengan Surat Ketua Yayasan P4SS Nomor : 849/YP-4 SS/VII/1993 tanggal 16 Juli 1993 sebagai Laporan Pembukaan STIE Palembang. Usaha tersebut belum dapat diwujudkan secara nyata karena belum memenuhi beberapa persyaratan sesuai keputusan Mendikbud RI No.0686/V/1991 tanggal 30 Desember 1991 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan arahan yang diberikan Kopertis Wilayah II dengan Suratnya Nomor : 1441/KL.03.02/Kop/II/1993 tanggal 20 Juli 1993 dimana Panitia Pendiri diharuskan melengkapi beberapa persyaratan yang dalam waktu jangka relatif singkat telah bekerja dengan maksimal dengan mengadakan perubahan-perubahan antara lain:

1. Nama Perguruan Tinggi yang direncanakan STIE Palembang telah diubah menjadi STIM.
2. Sebagai Ketua STIM pada waktu itu ditunjuk Drs. M. Iljas Samtjik.

Setelah mendapatkan petunjuk dari Kopertis Wilayah II maka pada tanggal 25 Februari 1994 dengan Surat Ketua Yayasan Nomor : 895/YP-4 SS/II/1994 dikirimkanlah Laporan Pembukaan STIM, kepada Kopertis Wilayah II berikut dengan lampiran-lampirannya.

Sebagai tindak lanjut dari penunjukan terhadap Drs. M. ILJAS SAMTJIK sebagai Ketua STIM dikeluarkanlah Surat Keputusan Ketua Yayasan P4SS Nomor : 896/Kpts/YP-4 SS/III.1994 tertanggal 1 Maret 1994 Palembang penunjukan personalia STIM.

Sementara menunggu Surat Keputusan dari Mendikbud RI tentang izin operasional STIM, Pimpinan dan staf Amkop Palembang telah mempersiapkan segala sesuatu kepentingan administrasi yang berkaitan dengan persiapan segala sesuatu kepentingan administrasi yang berkaitan dengan persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru dan pelaksanaan perkuliahan.

Pada bulan Mei 1994 di terbitkannya izin operasional pelaksanaan STIM dari Mendikbud RI dengan Surat Keputusan Nomor : 031/D/0/1994 tanggal 14 Maret 1994 dengan *STATUS TERDAFTAR*.

Dalam operasionalnya sesuai dengan laporan pembukaan STIM Palembang yang dikirimkan ke Kopertis Wilayah II, bahwa STIM Palembang membuka Jurusan Manajemen. Pada tahun pertama yaitu Tahun Ajaran 1994/1995 STIM hanya menerima mahasiswa sebanyak 107 orang.

Pada tahun ajaran ke II yaitu tahun 1995/1996 volume mahasiswa yang masuk menurun 25% dari tahun pertama yaitu hanya menerima mahasiswa sebanyak 75 orang. Menjelang tahun ke II tersebut berhubung Ketua STIM (Drs. M. ILJAS SAMTJIK) mengundurkan diri dikarenakan kesibukannya di Instansi tempatnya bertugas (sebagai Plt. Sekwilda Kodya Palembang), maka jabatan sementara Ketua STIM digantikan oleh

Dr. H. ABDUL SHOBUR, MM. Yang jabatan tetapnya adalah Direktur AMKOP Palembang.

Kemudian mengingat kevakuman jabatan Ketua STIM tersebut akhirnya Senat Sekolah Tinggi mengambil sepakat mengusulkan Dr. H. ABDUL SHOBUR, MM. Yang tadinya menjadi pejabat sementara Ketua AKOP agar dapat dikukuhkan menjadi pejabat sementara Ketua STIM agar dapat dikukuhkan menjadi pejabat definitif.

Pada bulan Januari 1995 keluarlah Surat Keputusan dari Mendikbud RI Nomor : 641/Rhs/MPK/I/1995, tanggal 20 November 1995 tentang persetujuan atas nama Dr. H. ABDUL SHOBUR, MM. Sebagai Ketua STIM Palembang. Sampai dengan bulan Mei tahun 2002 YP4SS masih menaungi dua perguruan tinggi yakni AMKOP dan STIM. Perkembangan yang kurang memuaskan pada di keduanya maka atas petunjuk kopertis wilayah II STIM dan AMKOP Palembang diintegrasikan berdasarkan keputusan MENDIKNAS RI No. 117/D/O/2002 tanggal 13 Juni 2002 dan namanya menjadi STIM AMKOP Palembang .

Sejak Saat itu STIM-AMKOP Palembang terus berbenah dan memperbaiki kekurangan dalam segala aspek manajemen Perguruan Tinggi sehingga pada tahun 2016 Prodi Manajemen STIM-AMKOP Palembang mendapat Akreditasi "B". Walaupun STIM-AMKOP Palembang terus berkembang dan terus mendapat tempat maupun menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menimba ilmu akan tetapi Perbaikan ini tidak berhenti di sini. Pada tahun 2017 Ketua STIM-AMKOP Palembang pada saat itu DR. H. Abdul Shobur,MM merasa perlu adanya upaya perkembangan yang lebih pesat lagi perguruan tinggi yang diketuainya demi terwujudnya cita-cita pendiri Yayasan Penelitian dan Pengembangan Perkoperasian Sumatera Selatan (YP4SS) yang menginginkan Perguruan Tinggi yang didirikannya berkembang lebih pesat untuk kebermanfaatannya yang lebih luas bagi masyarakat. Gagasan dan inisiatif beliau ini disambut positif oleh Ketua YP4SS pada saat itu yakni Dr. Hj. Halipah,Sp.THT,MM membentuk tim pendiri Universitas yang di Ketuai oleh Dr. Hj. Tien Yustini, SE,M.Si. bersama tim Pendiri Universitas.

Atas saran Kemenristekdikti dan berlandaskan pasal 15 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 dan Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan PTS. Penggabungan tersebut adalah salah satu usaha yang harus ditempuh untuk memperoleh status Universitas, maka usaha yang dirintis selama beberapa tahun tersebut akhirnya menemui titik terang. Dalam sebuah pertemuan antar Ketua Yayasan YP4SS dan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Gurindam Archipelago (STIKOM IGA) di Tanjung Pinang Kepulauan Riau maka usaha rencana penggabungan dua perguruan tinggi untuk membentuk Universitas rampung. Atas usaha Tim Pendiri Universitas yang dibetuk Ketua YP4SS maka Izin Operasional Universitas dengan nama UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN resmi diterbitkan dengan Keputusan MENRISTEKDIKTI Nomor 145/KPT/I/2019 dan Keputusan MENRISTEKDIKTI Nomor 161/KPT/I/2019 .

Atas dasar penggabungan ini Universitas Sumatera Selatan memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dari STIM AMKOP Palembang, Fakultas Ilmu Komunikasi yang semula Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Gurindam Archipelago (STIKOM-IGA) dan 2 fakultas yang baru yaitu Fakultas Pertanian dengan dua prodi yaitu prodi

Agribisnis dan Prodi Ilmu Perikanan serta Fakultas Ilmu Komputer dengan program Studi Ilmu Komputer.

Pada tanggal 8 April Tahun 2019 Universitas Sumatera Selatan (USS) telah **Resmi** beroperasi dan ditandai peresmian oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selanjutnya dalam kata sambutan pada acara Launching yang kental dengan agenda sosialisasi bagi masyarakat ini Ketua YP4SS Dr.Hj. Halipah,Sp.THT,MM mengatakan bahwa Universitas yang didirikan ini menyediakan program-program studi berbasis Entrepreneurship yang biasanya tak hanya mengenalkan teori semata, tetapi diimbangi dengan pengalaman berbisnis yang inspiratif. Sosialisasi ini penting disampaikan oleh beliau sehingga mahasiswa menjadi familiar dan tidak mengalami kendala yang berarti pada saat menyelesaikan masa studinya.

Mewujudkan sebuah Entrepreneurial University tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Berdasarkan telaah atas buku *The Challenge of Establishing World Class Universities* (Jamil Salmi, 2009), *The Road to Academic Excellence – The Making of World Class Research Universities* (Altbach & Salmi, 2011) dan *How Universities Promote Economic Growth* (Jusuf & Nabeshima, 2007) tahapan menuju Entrepreneurial University dapat dilakukan melalui tahapan Teaching University, Research University dan Entrepreneurial University. Hal ini lah yang akan USS lalui dan menjadi tonggak-tonggak keberhasilan Universitas ini di masa mendatang. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengabulkan cita-cita Pendiri YP4SS.

## **B. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI**

Landasan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan adalah Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua kebijakan tersebut merupakan payung yang menyatakan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi (quality assurance) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi pada saat ini dan kedepannya. Dengan demikian, penetapan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan Suatu keharusan yang tidak bias diabaikan. Berdasarkan pada kebijakan pemerintah di atas dan dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh komponen di Universitas Sumatera Selatan, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan. Supaya penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Jurusan dan Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Selatan, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya Universitas Sumatera Selatan menjadi universitas terkemuka di Indonesia

### **C. SASARAN KEBIJAKAN SPMI**

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja dalam lingkup UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN mulai dari, Fakultas, Jurusan, Program Studi, Lembaga, dan Non lembaga.

### **D. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH**

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
5. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
6. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
7. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
8. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

### **E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

1. Asas dan prinsip SPMI perguruan tinggi
  - a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
  - b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
  - c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
  - d. Asas kebersamaan,

yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

e. Asas hukum,

yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

f. Asas manfaat,

yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

g. Asas kesetaraan,

yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

h. Asas kemandirian,

yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

2. Tujuan dan strategi SPMI perguruan tinggi

a. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Sumatera Selatan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

c. Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Sumatera Selatan untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

3. Ruang lingkup SPMI perguruan tinggi

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Sumatera Selatan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Universitas Sumatera Selatan diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI Universitas Sumatera Selatan berlaku untuk semua unit dalam universitas

4. Manajemen SPMI perguruan tinggi

SPMI universitas sumatera selatan, dilaksanakan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar) dengan model ini maka yang dimaksud "Penetapan" adalah : universitas dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin

dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, hal ini juga harus mengikuti aturan standar perundangan yang lebih tinggi. Kemudian “pelaksanaan” standar sesuai dengan ketentuan yang ada untuk mencapai tujuan dari standar tersebut.

Kemudian “Evaluasi” terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala. Selanjutnya “Pengendalian” standar melalui evaluasi apabila ada hal-hal yang belum sesuai dengan target standar dan selanjutnya “Peningkatan” standar dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

- Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya. Pada tahap “Pelaksanaan”, setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip: Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memrioritaskan mutu •Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
- The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggaporang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan
- Speak with data: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif Di dalam tahap “Evaluasi”: setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau di audit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PPEPP berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidak sesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan dan Peningkatan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PPEPP disebut dengan “Pengendalian” dan “Peningkatan” standar.

## **F. INFORMASI DOKUMEN SPMI**

### **1. Dokumen manual SPMI**

Dokumen manual SPMI Universitas Sumatera Selatan berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk semua para pihak di Universitas Sumatera Selatan. Manual SPMI Universitas Sumatera Selatan memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/ instruksi kerja/ SOP/ Prosedur.

## 2. Dokumen standar SPMI

Standar SPMI Universitas Sumatera Selatan dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang.

Dokumen standar SPMI Universitas Sumatera Selatan berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau StandarDikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Selatan untuk mewujudkan visi misi Universitas Sumatera Selatan.

## 3. Dokumen Formulir SPMI

Formulir SPMI Universitas Sumatera Selatan adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar SPMI Universitas Sumatera Selatan.

Dokumen formulir SPMI perguruan tinggi berfungsi sebagai

- a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar SPMI Perguruan tinggi
- b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di Universitas Sumatera Selatan
- c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di Universitas Sumatera Selatan secara periodik.

## **G. DAFTAR STANDAR PENDIDIKAN**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Pembelajaran Entrepreneur
10. Standar Kemampuan Bahasa Inggris
11. Standar Kerjasama
12. Standar Merdeka Belajar/ Kampus Merdeka

## **H. STANDAR PENELITIAN**

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **I. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. Standar hasil pengabdian masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

## **J. DAFTAR MANUAL SPMI**

1. Manual SPMI untuk Penetapan setiap standar dalam SPMI (standar dikti)
2. Manual SPMI untuk Pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti)
3. Manual SPMI untuk Evaluasi setiap standar dalam SPMI (standar dikti)
4. Manual SPMI untuk Pengendalian Pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti)
5. Manual SPMI untuk Peningkatan setiap standar dalam SPMI (standar dikti)

## **K. REFERENSI**

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permen ristek dikti nomor 49 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi No 3 Tahun 2020